

**ITSBAT NIKAH SEBAGAI SOLUSI PERKAWINAN SIRI
(Analisis Yuridis Putusan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Jr dan
Nomor 0962/Pdt.G/2019/PA.Jr Perspektif Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
ZAINAL ALI MUCHTAR
NIM. S20181150
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2022**

**ITSBAT NIKAH SEBAGAI SOLUSI PERKAWINAN SIRI
(Analisis Yuridis Putusan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Jr dan
Nomor 0962/Pdt.G/2019/PA.Jr Perspektif Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh :
Zainal Ali Muchtar
NIM : S20181150

Disetujui Pembimbing
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Inayatul Amisah, S.Ag., M.Hum.
NIP : 197403291998032001
J E M B E R

**ITSBAT NIKAH SEBAGAI SOLUSI PERKAWINAN SIRI
(Analisis Yuridis Putusan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA. Jr dan
Nomor 0962/Pdt.G/2019/PA. Jr Perspektif Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari : Jumat

Tanggal : 8 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

NIP.197706092008011012

Freddy Hidayat, M.H.

NIP.198808262019031003

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M. Ag.

2. Inayatul Anisah, S.Ag. M.Hum.

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.i

NIP. 197809252005011002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (An Nisa : 58)¹




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Surat An – Nisa Ayat : 58, Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Sari Agung, 1993)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, Peneliti persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda Akhmad Mukhtar dan Ibunda Siti Musrifah, yang senantiasa mendoakan peneliti, memberikan kesejukan hati, memberikan dukungan serta dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kedua adikku tercinta Zilvi Tsania Muchtar dan Zaid Syafii Muchtar, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi selama mengerjakan penelitian.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. yang telah banyak memberikan motivasi dan arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Para Guru peneliti dari Sekolah Dasar sampai Kuliah yang telah memberikan seluruh ilmu serta pengalamannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, peneliti haturkan pada Allah SWT yang selalu menganugerahi beragam nikmat, rahmat, serta hidayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga kita senantiasa tercurah limpahkan kepada beliau sang revolusioner muslim Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu safaatnya besok di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin.

Rasa syukur yang begitu dalam, perjuangan dan kerja keras peneliti selama menyusun tugas akhir mengantarkan pada hasil sebuah kesuksesan sehingga skripsi yang berjudul “Itsbat Nikah Sebagai Solusi Perkawinan Siri (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Jr dan Nomor 0962/Pdt.G/2019/PA.Jr Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak) Adapun tugas akhir ini ditujukan kepada Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhi gelar Sarjana Stara Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Suksesnya peneliti peroleh sebab *support* beberapa pihak. Karenanya, peneliti sampaikan terima kasih pada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga sekaligus dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar dan selalu ikhlas memberi dukungan sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan begitu khidmat.
4. Terima kasih Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Terima kasih kepada Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan berbagai buku guna kebutuhan tugas akhir.
6. Semua pengarang buku-buku maupun referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi dan peneliti haturkan banyak terima kasih.
7. Semua guru peneliti dari RA Syeikh Sidokarso Grogolbeningsari, SD Negeri Grogolbeningsari, Mts Wathaniyah Islamiyah, MA Wathaniyah Islamiyah Karangduwur yang telah mendidik peneliti hingga bisa diposisi sekarang dengan penuh kesabaran dan khidmat.
8. Teman-teman dan sahabat seperjuangan peneliti AS4 angkatan 2018 yang telah membantu menemani menyelesaikan tugas akhir tanpa perhitungan dan bertukar ilmu di bangku kuliah.
9. Vriend/Vriendin Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) Fakultas Syariah yang telah memberikan jalan tentang ilmu hukum dan teori praktik peradilan terutama kepengurusan 2020-2021.
10. Dulur Dulur Perantauan Kulon Ikatan Mahasiswa Metropolitan Barat (IKMAMEBA) yang telah menjadi rumah ternyaman dan teman di tanah

perantauan Jember ada dulur Ika, Altof, Seila, Clarisa, Affi, Miftah, Luqi, Wahyu, Alip, Dimas, Tajul, Fanani wabil khusus kepengurusan masa bakti 2020-2021.

11. Tetangga Perumahan Bumi Mangli Permai yang telah memberikan rasa kekeluargaan selama peneliti berada di Jember terutama RT 04 dan 05 RW 15.

12. Advokat Yulinda Aprilia, S.H., M.H dan teman magang peneliti (Wilda, Hikmah, Ina, Hayat, Baihaqi) yang berkesempatan langsung berproses di lapangan tentang hukum beracara.

13. Mas Wildan yang telah selalu mengingatkan dan mensupport peneliti agar cepat menyelesaikan tugas akhir ini.

14. Dan semua Pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini, mohon maaf peneliti tidak bisa membantu kebaikan yang telah semuanya berikan kepada peneliti. Peneliti hanya mendoakan mudah-mudahan amal perbuatan ikhlas digantikan dan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Allahuma amin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Jember, 17 Juni 2020
Peneliti

ABSTRAK

Zainal Ali Muchtar 2022, *Itsbat Nikah Sebagai Solusi Perkawinan Siri (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Jr dan Nomor 0962/Pdt.G/2019/PA.Jr Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)*.

Kata Kunci : *Itsbat Nikah, Undang – undang Perlindungan Anak*

Indonesia mengenal istilah perkawinan siri sebagai perkawinan yang sah secara hukum Islam namun karena suatu alasan nikah tidak dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama), sehingga keabsahan dari perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan agar tercapai ketertiban dalam masyarakat. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan siri adalah tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat atas perkawinan tersebut, sehingga di butuhnya sebuah regulasi yaitu berupa permohonan itsbat nikah. Itsbat nikah merupakan solusi yang ditawarkan pemerintah bagi warga negaranya yang mempunyai kendala dalam legalitas nikahnya yang disesuaikan dengan Pasal 7 ayat 3 KHI. Oleh karnanya, dengan adanya itsbat nikah prinsip- prinsip perlindungan anak dapat ditegakan.

Adapun fokus masalah yaitu (1) Bagaimana analisis yuridis putusan nomor 1431/Pdt.P/2021/Pa.Jr?; (2) Bagaimana analisis yuridis putusan nomor 0962/Pdt.G/2019/Pa.Jr?; (3) Bagaimana kedudukan itsbat nikah sebagai solusi perkawinan siri perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui analisis yuridis putusan nomor 1431/Pdt.P/2021/Pa.Jr; (2) Mengetahui analisis yuridis putusan nomor 0962/Pdt.G/2019/Pa.Jr?; (3) Mengetahui kedudukan itsbat nikah sebagai solusi perkawinan siri perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Untuk mengidentifikasi penelitian tersebut, memakai yuridis normatif ataupun penelitian pustaka. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Perundang-undangan yakni undang-undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pendekatan kasus yaitu Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember. Analisis data menggunakan studi kepustakaan.

Hasil dari Penelitian ini dapat dikatakan bahwa (1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan itsbat nikah nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Jr disebabkan oleh beberapa faktor yaitu bukti dan saksi terpenuhi dan permohonan diajukan oleh yang pihak berkepentingan sesuai Pasal 7 ayat (4) KHI; (2) Faktor yang mempengaruhi yaitu akad dan syarat nikah sebelumnya terpenuhi dan permohonan diajukan oleh pihak yang berkepentingan; (3) Kedudukan itsbat nikah dalam memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan Pasal 26 dan 28 Undang-Undang No. 35 tahun 2014.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Fokus Kajian | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Definisi Istilah..... | 9 |
| F. Sistematika Pembahasan | 12 |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN | 14 |
| A. Penelitian Terdahulu | 14 |
| B. Kajian Teori | 21 |
| 1. Kajian tentang Itsbat Nikah..... | 21 |
| 2. Kajian tentang Perkawinan Siri..... | 26 |
| 3. Konsep Perlindungan Anak | 31 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 37 |

| | |
|--|-----------|
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan..... | 37 |
| B. Jenis dan Sumber Bahan hukum | 39 |
| C. Objek Penelitian | 41 |
| D. Teknik Pengumpulan Bahan hukum | 41 |
| E. Analisis Bahan Hukum | 42 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 43 |
| A. Bagaimana Analisis Yuridis Putusan Nomor 1431/Pdt.P/2021/Pa.Jr | 43 |
| B. Bagaimana Analisis Yuridis Putusan Nomor 0962/Pdt.G/2019/Pa.Jr. | 51 |
| C. Kedudukan Itsbat Nikah sebagai Solusi Perkawinan Siri Perspektif Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak | 58 |
| BAB V PENUTUP | 62 |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran..... | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |
| Lampiran | |
| 1. Pernyataan Keaslian Tulisan | |
| 2. Putusan Pengadilan | |
| 3. Biodata Penulis | |

DAFTAR TABEL

| NO. | Uraian | Hal |
|-----|---------------------------|-----|
| 2.1 | Penelitian Terdahulu..... | 18 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maha kuasa Allah SWT menciptakan manusia sebagai hambanya yang memiliki jiwa sosial, secara naluri manusia memerlukan kerja sama bersama orang lain supaya bisa bertahan hidup. Secara kodrati manusia dibekali sifat kasih sayang, lumrah bila mereka bersama saling menambatkan diri pada suatu ikatan perkawinan yang sah.² Negara Indonesia merupakan negara yang di dominasi oleh warga yang memeluk agama Islam, pernikahan menjadi momen spesial calon pengantin yang tidak akan terlupakan, karena dari perkawinan ini adalah awal dari sebuah jalan hidup mereka untuk memulai sebuah keluarga baru. Dan begitu juga, perkawinan adalah bentuk mengikuti tuntunan Allah beserta petunjuk Rasul sehingga menjalankannya merupakan bentuk ibadah.

Perkawinan ini merupakan ikatan paling serius sebagaimana dalam Pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan *“Perkawinan adalah ikatan lahir serta batin antara seorang pria dengan seorang Wanita yang menjadi suami istri dengan tujuan mulia membentuk keluarga bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”*.³ Selain itu, menurut persyaratan ajaran Islam umumnya perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk melestarikan keturunan, menghalalkan hubungan badan layaknya pasangan suami dan istri, serta menciptakan keluarga aman, nyaman, dan bahagia. Islam sangat menganjurkan agar orang yang beriman supaya membentuk keluarga berasaskan Sakinah,

² Mahmud Hilda, “Yurisprudensi itsbat nikah dalam pasal 7 kompilasi hukum islam”, (*Religi: Jurnal Studi Islam*, 2014) Vol.5.1: 43-71.

³ Bisa dibaca Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.

Mawadah, serta Warahmah. Konsep keluarga bahagia tertulis dalam firman Allah SWT di Surah Ar-Rum Ayat (21) sebagaimana berikut

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan berpasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mau berpikir”.⁴

Perkawinan dalam literatur Fiqh Arab diambil dari dua kata, *Nakaha* atau *Zawaja*, yang memiliki arti yang sama dengan pernikahan (kawin).⁵ Di Indonesia perkawinan salah satu kegiatan yang sangat dispesialkan pasalnya perkawinan bukan hanya tentang sah atau tidaknya perkawinan melainkan tentang pengakuan dimata hukum. Dengan definisi di atas, menggiring pemahaman bahwa perkawinan ialah kegiatan yang sakral dan butuh sebuah bukti fisik, karena dari perkawinan inilah seseorang memperoleh identitas apalagi perempuan diberikan peran sebagai istri atau ibu untuk diakuinya dalam bermasyarakat.⁶

Menurut hukum perkawinan menyebutkan bahwa, pernikahan yang dianggap sah yaitu pernikahan mendaftarkan segala bentuk persyaratan nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA). Hal demikian supaya tercipta adminitrasi

⁴ Surat Ar – Rum Ayat 21. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Sari Agung, 1993)

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Sari Agung, 1993), 140.

⁶ Agung Basuki Prasetyo, “Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan secara administratif pada masyarakat adat”, (*Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan*, 2020) Volume 3. 1: 23-34.

pernikahan yang sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 5 KHI “*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam perkawinan harus dicatat*”.⁷

Sebenarnya dalam syariat Islam pencatatan nikah bukan sesuatu penting setelah akad nikah dilangsungkan, namun jika dilihat sebagai bentuk tertib administrasi manfaat pencatatan nikah begitu penting agar memperoleh perlindungan dan kepastian hukum negara serta memiliki akta nikah asli. Di sisi lain, pada kenyataannya masih ada fenomena di masyarakat modern ini terkait orang yang masih mau menggunakan praktik pernikahan yang dilakukan sembunyi-sembunyi atau kawin siri dengan dalih perkawinan mereka sudah tercukupinya antara syarat nikah dan rukun nikah.⁸

Pernikahan secara siri atau perkawinan yang tidak tercatat adalah akad nikah yang sudah dilaksanakan secara sah dan tercukupi syarat hukum materiil perkawinan, tetapi hukum formilnya tidak dipenuhi sehingga pegawai pencatat nikah tidak bisa mengeluarkan akta nikah. Hal itu disebabkan, perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana tertulis dalam Pasal 6 KHI yaitu “*Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum tetap*”. Sebagian kalangan masyarakat masih menganggap pernikahan siri menjadi alternatif solusi tanggung jawab seorang laki-laki dengan perempuan. Perlu di ketahui bersama, perkawinan siri diibaratkan bagaikan fenomena gunung es, sering kali orang-orang yang

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5.

⁸ Edi Gunawan., “Nikah Siri dan Akibat Hukumnya menurut UU Perkawinan”, (*Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2013) Vol.11: 2.

melakukan praktik nikah siri namun sangat sedikit yang muncul ke permukaan dan umumnya jarang dipublikasi.⁹

Perkawinan siri sebenarnya banyak menimbulkan masalah yang tidak berkesudahan, ringkasnya perkawinan siri menimbulkan efek ketergantungan kepada laki-laki atau suaminya. Belum lagi akhir – akhir ini muncul berita tentang Kemendagri memberikan kemudahan bagi pasangan yang nikah siri bisa memperoleh kartu keluarga untuk mempermudah kebutuhan administrasi. Semangat Kemendagri ini sebetulnya baik agar semua warga negara memperoleh hak akses administrasi kependudukan.¹⁰

Berbagai dampak positif dan negatif yang bisa kita ketahui atas dilakukannya praktik perkawinan siri. Dampak positif berupa dijauhkan dari perbuatan zina, tertutupnya aib keluarga dan halalnya berhubungan intim. Sedangkan sisi negatif perkawinan siri, dari pihak perempuan (istri) tidak diakuinya perkawinannya karena dianggap tidak sah secara hukum positif, istri yang ditelantarkan suaminya, pihak laki-laki (suami) juga tidak bisa dituntut hak dan kewajiban oleh istrinya berupa nafkah, waris, dan harta bersama selama mereka masih dalam praktik perkawinan siri.¹¹

Selanjutnya yang paling miris anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri dianggap anak di luar nikah dan hanya bisa memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya sedangkan hubungan dengan

⁹ Gunawan, “Nikah Siri dan Akibat Hukumnya menurut UU Perkawinan”, 4.

¹⁰Diakses melalui <https://news.detik.com/kolom/d-5787767/nikah-siri-dapat-kk-solusi-atau-masalah-baru> pada tanggal 28 Mei 2022.

¹¹ Siti Ummu Adillah, “Analisis Hukum Terhadap Faktor Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak”, (*Jurnal Dinamika Hukum*, 2011) Vol. 11: 108.

babaknya terputus dan masih banyak lagi kasus – kasus lain sehingga perkawinan siri berpotensi menimbulkan kerugian terutama bagi perempuan dan anak.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi perkawinan siri yang tidak tercatat antara lain faktor keuangan, usia yang kurang mencukupi, hubungan publik atau profesional pekerjaan, kehamilan di luar nikah, dan yang paling dominan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi. Dari sinilah akar perlunya pencatatan nikah, menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.¹² Besar harapan supaya keluarga ke depan nantinya tidak ada yang merasa di rugikan atas perkawinan yang telah mereka sepakati bersama.

Perkawinan di Indonesia masuk dalam ranah hukum yang sama juga dengan kelahiran, kematian, perceraian dan lain-lain yang membutuhkan bukti materiil. Perkawinan sebagai bentuk kebebasan bagi warga negara untuk melanjutkan hidup sebagaimana dalam Pasal 28B (1) UUD 1945 yaitu *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*.¹³ Sebagai warga Negara Indonesia yang tertib administrasi maka hendaknya mereka yang melakukan perkawinan yang sudah dianggap sah menurut hukum agama dengan mengikuti anjuran pemerintah untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai bentuk upaya hukumnya.

¹² Bisa dibaca UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 2.

¹³ Bisa dibaca Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B

Itsbat nikah adalah suatu proses permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama agar bisa mendapatkan legalitas perkawinan. Itsbat nikah merupakan alternatif solusi bagi pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan sebelum diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974 atau karena hal lain yang berkaitan dengan legalitas kawin. Pengadilan Agama sebagai lembaga pelayanan untuk para pencari keadilan harus bisa memberikan jalan terbaik bagi pasangan suami istri agar tidak ada problematika dalam hal hukuman dan bisa teratasi secara adil.

Permohonan itsbat nikah diatur dalam pasal 7 (3) Kompilasi Hukum Islam yang di dalam pasal hal terkait itsbat nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yaitu : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilang Akte Nikah, (c) Adanya keraguan tentang perkawinan sudah sah atau tidak sah, (d) Perkawinan yang dilangsungkan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Selanjutnya pelaksanaan itsbat nikah perlu mencakup asas-asas perlindungan anak agar memberikan jaminan hak dan kewajiban yang diperuntukan kepada anak yaitu berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Jo* Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: a. Non diskriminasi; b. Kepentingan yang terbaik bagi anak; c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah dari Tuhan Maha Kuasa yang memiliki peran strategis guna menjamin kelangsungan eksistensi negara kita. Posisi anak begitu penting sebagai pewaris bagi kemajuan sebuah bangsa, oleh karena itu kebijakan yang diciptakan harus bersikap responsif dan progresif dalam menata aturan yang berlaku terkait masalah anak. Berkaitan dengan anak, ketentuan yang mengatur perlindungan anak diatur dalam hukum perlindungan anak harus tetap ditekankan..¹⁴ Dengan latar belakang ini, penulis tertarik meneliti tentang Itsbat Nikah Sebagai Solusi Perkawinan Siri (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Jr dan Nomor 0962/Pdt.G/2019/ Pa.Jr Perspektif Undang – Undang Perlindungan Anak).

B. Fokus Kajian

Dengan merujuk paparan latar belakang yang peneliti sampaikan, peneliti memfokuskan kajian penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis yuridis Putusan Nomor 1431/Pdt.P/2021/Pa.Jr?
2. Bagaimana analisis yuridis Putusan Nomor 0962/Pdt.G/2019/Pa.Jr?
3. Bagaimana kedudukan itsbat nikah sebagai solusi perkawinan siri perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?

¹⁴ Nursariani Simatupang, Faisal. *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Pustaka Prima, 2018), 52.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirancang untuk mengungkapkan makna tentang permasalahan yang sudah di rencanakan sebelumnya.¹⁵ Dengan mengacu uraian yang ada, tujuan penelitian berikut ini :

1. Untuk mengetahui analisis putusan yuridis Putusan Nomor 1431/Pdt.P/2021/Pa.Jr.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis Putusan Nomor 0962/Pdt.G/2019/Pa.Jr.
3. Untuk mengetahui itsbat nikah sebagai solusi perkawinan siri perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah narasi yang objektif yang menggambarkan hal-hal yang diberikan setelah tujuan melakukan penelitian sudah terpenuhi.¹⁶ Penelitian ini di harapkan memberikan hasil sebagai berikut :

1. Secara Teoretis
 - a. Menjadi karya ilmiah yang secara teoritis diharapkan mampu memberi tambahan wawasan serta memperkaya khazanah keilmuan tentang itsbat nikah sebagai solusi perkawinan siri.
 - b. Hasil penelitian ini nantinya bisa digunakan sebagai acuan riset berikutnya, supaya nantinya kajian tentang analisis yuridis tentang itsbat nikah dalam perpektif undang – undang perlindungan anak mengalami perkembangan.

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 51.

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 101.

- c. Memberikan kemudahan bagi peneliti setelahnya dalam hal menganalisis dan mengumpulkan bahan hukum.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sebuah karya ilmiah peneliti dan menjadi kompetensi keilmuan peneliti mengenai analisis yuridis putusan itsbat nikah dalam perkembangan hukum perkawinan.

b. Bagi UIN Khas Jember

Bagi kampus tercinta, kajian penelitian bisa memberikan kontribusi keilmuan yang bisa di teruskan kepada semua para akademisi, penggiat hukum, dan penelitian berikutnya yang semakna dengan penelitian ini, serta menambah koleksi kepustakaan kampus UIN Khas Jember.

c. Bagi Masyarakat

Kajian penelitian bisa mampu menambah wawasan masyarakat tentang adanya itsbat nikah yang menjadi solusi atas praktik perkawinan siri yang masih marak di masyarakat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup kombinasi frase atau kata penting yang menarik perhatian peneliti dalam mengambil judul penelitian. Tujuannya tidak lain agar supaya menghindari kesalahpahaman atau kesamaan penafsiran akan bentuk kata yang digunakan oleh peneliti.¹⁷

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, 51

1. Itsbat Nikah

a. Itsbat

Itsbat merupakan penetapan atas sesuatu yang masih dianggap samar-samar. Dalam kamus bahasa Indonesia itsbat berarti penyungguhan; penetapan; penentuan; dalam arti menganggap sesuatu selalu benar.¹⁸ Dan dalam bahasa arab menganut isim masdar dari kata *asbata – yusbitu- isbatun* (mengisbatkan).¹⁹

b. Nikah

Secara etimologi, nikah / kawin diambil dari arab dari kata *zawaja* dan *nakaha*, yang mana kata *zawaja* maknanya “*pasangan*” sedangkan *nakaha* berarti “*sekumpulan atau sejalinan*”.²⁰ Dalam kebanyakan kitab fiqh, kawin secara harfiyah adalah *Al-watha wa Dhommu* yang memiliki arti bersenggama atau bercampur, 2 kata ini seringkali digunakan pada keseharian. Perkawinan atau pernikahan secara bahasa di ambil dari “kawin” mengandung arti “*membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh*”.²¹ Secara istilah, nikah atau kawin berarti sebuah ikatan serah terima suami istri (ijab dan kabul) yang sah baik secara aturan negara dan agama yang dapat menimbulkan hukum dan hak serta kewajiban suami istri dalam keluarga.²²

¹⁸ Bisa di lihat di kamus besar bahasa indonesia, *kbbi.web.id/isbat*

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Kamus Istilah Kegamaan* (Jakarta: Puslitbang Lektur, 2020), 72.

²⁰ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Keluarga Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 11.

²¹ H.M.A. Timahmi dan Sohari Sahrini, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010) Cetakan Kedua, 7.

²² Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat* (Kudus: STAIN Kudus),17.

2. Perkawinan Siri

Nikah siri atau kawin siri secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu nikah dan siri. Kata nikah dapat diartikan sebagai “akad nikah” sedangkan kata “siri” berasal dari bahasa “siri” yang berarti tersembunyi atau rahasia, sehingga kata nikah siri dapat diartikan sebagai perkawinan rahasia atau disembunyikan dari masyarakat termasuk dari pejabat yang berwenang sehingga nikah siri tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang.²³ Secara umum nikah siri adalah sebuah perbuatan dengan dilakukannya sebuah pernikahan yang sesuai dengan ketentuan agama yang dalam hal ini ajaran Islam dan karena suatu alasan tertentu pernikahan tersebut menjadi tidak didaftarkannya kepada Pemerintah yang diwakili oleh Kantor Urusan Agama.²⁴

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkawinan Siri adalah keadaan tertimpa malu atau terhina; suatu penerapan tentang nilai sosial budaya kepribadian yang merupakan integritas dan martabat manusia sebagai perorangan maupun anggota masyarakat.²⁵ Menurut Burhanudin, mengatakan orang muslim Indonesia mengaplikasikan perkawinan siri sebagai perkawinan yang pada prakteknya hanya mencukupi syarat nikah dan rukun nikah yang telah menjadi standar aturan umat Islam namun disisi lain kurang kesadaran pentingnya administrasi perkawinan dengan

²³ Bustami, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Siri*, (Yogyakarta, Deepublish 2020) Cet. 1, 47.

²⁴ Wasit Aulawi, Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat, *Mimbar Hukum* No. 28 tahun 1996.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *kbbi.web.id/siri*.

mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama agar mendapatkan akta nikah dari pemerintah.²⁶

F. Sistematika Pembahasan

Terkait sistematika penelitian mencakup gambaran alur pembahasan penelitian yang berupa bab pendahuluan hingga kesimpulan, agar nantinya bisa mendapatkan gambaran yang utuh maupun tersusun dan mampu menciptakan komposisi karya tulis yang berkualitas.²⁷

BAB Pertama : Pada bab ini membahas latar belakang masalah untuk menggambarkan pokok penelitian yang sedang dilakukan, selanjutnya bab ini menguraikan fokus kajian, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB Kedua : Kajian pustaka berisikan penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu berisikan kajian penelitian tentang itsbat nikah dan kajian teori seperti: itsbat nikah, tinjauan umum perkawinan siri.

BAB Ketiga : Pada bab ketiga ini, membahas tentang sistematika penelitiannya memuat tentang metodologi penelitian yang memuat deskripsi penelitian yang digunakan oleh peneliti, dengan mengacu pada bahan hukum kepustakaan dan hukum perkawinan sebagai referensinya.

BAB Keempat : Dalam bab ini berisi hasil penelitian tentang pembahasan analisis putusan itsbat nikah sebagai solusi perkawinan siri dan perbedaan pertimbangan hakim dalam putusan itsbat nikah.

²⁶ Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 124.

²⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 101.

BAB Kelima : Di bab penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan berupa berbagai uraian hasil penelitian setelah menganalisa sumber bahan hukum, dan jawaban atas rumusan masalah. Dan saran-saran atas konsep yang ditemukan peneliti dalam pembahasan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti dalam kajian pustaka menuliskan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, kemudian menuliskan ulang rangkumannya. Selanjutnya, peneliti menggunakan langkah ini agar bisa menggambarkan seputar orisinalitas penelitian serta perbedaan yang dimaksudkan dan sedang dilakukan oleh peneliti.²⁸

1. Skripsi dari Burhanudin mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar tahun 2020 yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Nikah Perkara No. 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fiqh Munakahat”. Fokus penelitian ini yaitu 1) Bagaimana kedudukan Wali Nikah Pemohon Dalam Perkara No.2/Pdt.P/2019/Pa Swl; 2) Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah dalam perkara No. 2/Pdt.P/2019/Pa Swl; 3) Bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap kedudukan wali nikah dalam perkara No. 2/Pdt.P/2019/Pa Swl. Pendekatan yang digunakan berupa kualitatif deskriptif. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan bahan hukum ada dua: Primer berupa wawancara, sekunder berupa direktori putusan. Hasil penelitian yaitu: hakim mengabulkan putusan itsbat nikah dengan status wali nikah di luar ketentuan undang – undang karena adanya alasan yang mendesak agar supaya laki – laki segera

²⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 52.

di nikahkan dengan perempuan yang sudah sering membuat resah masyarakat sekitar dengan hanya menggunakan wali di luar nikah yaitu tokoh agama.²⁹ Perbedaan: Penelitian ini di tunjukan untuk para pengambil keputusan di pengadilan, jenis penelitian studi lapangan, pendekatan penelitian kualitatif-deskriptif. Sedangkan persamaannya, penelitian ini mengamati tentang itsbat nikah sebagai pokok pembahasan.

2. Skripsi dari Ahmad Akhil Adib karya Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020 yang berjudul “Problematika Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kangean Tahun 2016-2019 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif”. Fokus penelitian : 1) Apa masalah yang dihadapi Pengadilan Agama Kangean sejak tahun 2016-2017 tentang isbat nikah?, 2) Bagaimanakah posisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menanggapi tentang itsbat nikah?. Pendekatan penelitian normatif-yuridis. Hasil analisis penelitian ini berupa letak geografi Kecamatan Sapeken tidak menyatu dengan induk Kepulauan Kangean sebagai faktor Pengadilan Agama Kangean mengendakan menyelesaikan perkara di pelosok. Dalam pandangan Islam, perihal pencatatan perkawinan tidak menjadikan faktor pernikahan tersebut menjadi tidak sah, namun tertib administrasi dalam hukum positif yang dapat menentukan sahnyanya perkawinan.³⁰ Persamaan penelitian:

²⁹ Burhanudin, “Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Nikah Perkara No. 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fiqh Munakahat” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Sumatra Barat (2020)

³⁰ Ahmad Akhlil Adib, “Problematika Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kangean Tahun 2016-2019 Ditinjau Dari Prespektif Hukum Positif”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020).

Penelitian ini ditujukan untuk Hakim Pengadilan, Penelitian merupakan penelitian lapangan dan Objek penelitiannya adalah warga Kangean pulau Madura. Persamaannya: Penelitian ini mengamati itsbat nikah sebagai pokok pembahasan dan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif.

3. Skripsi Musfira yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Di pengadilan Agama Bantaeng” Skripsi UIN Alaudin Makasar tahun 2021. Fokus penelitian: 1) Bagaimana pemberlakuan itsbat nikah di Pengadilan Bantaeng, 2) Bagaimana hakim mempertimbangkan pada penyelesaian itsbat nikah. Jenis penelitian adalah studi lapangan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian ialah permohonan itsbat nikah di PA Bantaeng penetapannya ialah perkawinan syarat serta rukunnya sudah terpenuhi. Selanjutnya prosedur telah berlandaskan buku pedoman pelaksanaan tugas serta administrasi PA Buku II juga Perpu No. 7/1989 perubahan atas UU No. 3/2006 serta UU No. 50/2009 Tentang Hukum Acara Perbahan hukum yang berlaku. Serta pengumuman itsbat nikah minimal 14 hari sebelum hari sidang.³¹ Perbedaan: Penelitian ini ditujukan untuk hakim pengambil kebijakan, Jenis penelitian ini adalah studi lapangan, Pengadilan Agama Bantaeng menjadi objek penelitian. Persamaan: penelitian ini mengamati dasar dasar penetapan permohonan itsbat nikah.

³¹ Musfira., “Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Di pengadilan Agama Bantaeng” Skripsi UIN Alaudin 2021.

4. Skripsi dari Muhamad Dewo Ramadhan mahasiswa fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No. 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt)” tahun 2019. Fokus penelitian: 1) Bagaimana pertimbangan hukum terhadap putusan hakim tentang penolakan itsbat nikah dari perkara No. 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt? 2) Bagaimana akibat yuridis serta sosial penolakan itsbat nikah pada status pernikahan serta anak di PA Metro?. Jenis penelitian lapangan *“field research”* menggunakan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian: Alasan hakim dalam penolakan permohonan itsbat nikah yang diajukan Budiono serta Siti sebab permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama merupakan perkawinan poligami serta syarat ketentuan tidak terpenuhi yang ada dalam UU No. 1/1974 pasal 3 ayat 1.³² Perbedaan: Subjek penelitian hakim pengadilan, jenis penelitian adalah studi lapangan, pendekatan penelitian normatif-empiris. Persamaan: Penelitian ini menitik beratkan itsbat nikah sebagai pokok pembahasan.
5. Tesis dari Satriani Hasyim mahasiswa pascasarjana IAIN Parepare Kediri 2021 yang berjudul “Legalisasi Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Palopo”. Fokus penelitian yaitu 1. Bagaimana eksistensi nikah siri dalam sistem hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimana legalisasi nikah siri dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama

³² Muhamad Dewo Ramadhan, “Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No. 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt)” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019)

Palopo? 3. Bagaimana implikasi legalisasi nikah siri melalui perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo? Paradigma penelitian naturalism. Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan. Hasil penelitian adalah 1) Pernikahan siri dalam perspektif hukum positif dianggap tidak sah karena tidak sesuai hukum yang berlaku, 2) Legalisasi nikah siri melalui perkara isbat di Pengadilan Agama Palopo tidak dikabulkan seluruhnya, pertimbangan dikabulkannya permohonan berdasar pada pertimbangan kemaslahatan, kepastian hukum, dan kemanfaatan; 3) Legalisasi nikah siri melalui perkara itsbat nikah berimplikasi terhadap status perkawinan yang menjadi berkekuatan hukum dan anak yang dilahirkan memiliki pengakuan negara.³³ Perbedaan: subjek penelitian merupakan para hakim pengadilan, paradigma penelitian ini adalah naturalism, jenis penelitian merupakan penelitian lapangan. Persamaan: Itsbat nikah sebagai pokok pembahasan.

Tabel 2.1
Ringkasan Perbedaan dan Persamaan Penelitian

| No | Nama, Judul, dan Tahun | Hasil Penelitian | Perbedaan | Persamaan | Originalitas |
|----|--|---|---|---|--------------|
| 1 | Burhanudin, "Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Nikah Perkara No. 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fiqh Munakahat", 2020. | Hakim mengabulkan putusan itsbat nikah dengan status wali nikah di luar ketentuan undang – undang karena suatu urgensi sehingga | Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif; Teknik pengumpula | Penelitian ini meneliti tentang dasar hukum penetapan itsbat nikah. | |

³³ Satriani Hasyim, "Legalisasi Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Palopo" Tesis IAIN Parepare Kediri (2021)

| No | Nama, Judul, dan Tahun | Hasil Penelitian | Perbedaan | Persamaan | Originalitas |
|----|---|---|---|--|--------------|
| | | digantikan wali di luar nikah yaitu tokoh agama. | n bahan hukum ada dua : Primer berupa wawancara, sekunder berupa direktori putusan. | | |
| 2 | Akhmad Akhil Adib, "Problematika Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kangean Tahun 2016-2019 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif" 2020. | Sulitnya akses akomodasi transportasi ke Pulau Kangean guna penyuluhan itsbat nikah sehingga Pengadilan Agama terlalu banyak mengeluarkan biaya; Islam tidak begitu menganjurkan pencatatan nikah namun dari segi perlindungan hukum sangat bermanfaat. | Penelitian ini merupakan penelitian lapangan; Objek penelitian adalah warga kangean; Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor sebab tidak di catatkannya perkawinan. | Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mengamati tentang itsbat nikah sebagai pokok pembahasan . | |
| 3 | Musfira, "Analisis Pelaksaaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Di pengadilan Agama Bantaeng" 2021. | Bagaimana melaksanakan itsbat nikah di PA Bantaeng; Bagaimana hakim mempertimbangkan pada penyelesaian itsbat nikah. | Penelitian ini merupakan penelitian lapangan; Pendekatan penelitian ini Deskriptif-Kualitatif, Objek | Penelitian ini memfokuskan itsbat nikah sebagai pokok pembahasan | |

| No | Nama, Judul, dan Tahun | Hasil Penelitian | Perbedaan | Persamaan | Originalitas |
|----|--|---|---|--|--------------|
| | | | kajian adalah Pengadilan Agama. | | |
| 4 | Muhamad Dewo Ramadhan, "Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No. 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt)" 2019. | Bagaimana pertimbangan hukum terhadap putusan hakim tentang penolakan itsbat nikah dari perkara No. :0067/Pdt.P/2015/PA.Mt ?, Bagaimana akibat yuridis serta sosial penolakan itsbat nikah pada status pernikahan serta anak di PA Metro? | Subjek penelitian hakim pengadilan, jenis penelitian adalah studi lapangan, pendekatan penelitian normatif-empiris. | Penelitian ini memfokuskan itsbat nikah sebagai pokok pembahasan | |
| 5 | Satriani Hasyim "Legalisasi Nikah Siri Pada Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Palopo" 2021 | Pernikahan siri dalam perspektif hukum positif dianggap tidak sah karena tidak sesuai hukum perkawinan; Legalisasi nikah siri melalui itsbat nikah dikabulkan dengan syarat; Legalisasi nikah siri | Pernikahan Jenis penelitian adalah studi lapangan, pendekatan penelitian adalah kualitatif-deskriptif. | Penelitian ini memfokuskan itsbat nikah sebagai pokok pembahasan | |

| No | Nama, Judul, dan Tahun | Hasil Penelitian | Perbedaan | Persamaan | Originalitas |
|----|---|---------------------------------------|-----------|-----------|---|
| | | berimplikasi pada hak nikah dan anak. | | | |
| 6 | Zainal Ali Muchtar, "Itsbat Nikah Sebagai Solusi Perkawinan Siri (Analisis Yuridis Putusan Nomor Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA. Jr dan Nomor 0962/Pdt.G/2019/PA.Jr Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak) | | | | Penelitian memfokuskan itsbat nikah sebagai pokok kajian; Penelitian ini adalah penelitian normatif; Objek kajian adalah putusan itsbat nikah |

B. Kajian Teori

1. Tinjauan tentang Itsbat Nikah

a. Pengertian Itsbat Nikah

Menurut bahasa itsbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata "itsbat" yang merupakan masdar atau asal kata dari "atsbata" yang memiliki arti "menetapkan", dan kata "nikah" yang berasal dari kata "nakaha" yang memiliki arti "saling menikah", dengan demikian kata "itsbat nikah" memiliki arti yaitu "penetapan pernikahan".³⁴ Itsbat

³⁴ Achmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Proresif, 2020), 145.

nikah dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, sudah mengalami penyerapan makna menjadi isbat nikah.³⁵

Itsbat nikah adalah sebuah penetapan atas pernikahan seorang laki – laki dengan perempuan yang sudah sah sebagai suami istri yang mana pernikahan tersebut sebelumnya menggunakan hukum Islam dan sudah tercukupinya rukun dan syarat nikah, namun belum didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama.³⁶ Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu (1) *Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat.* (2) *Pencacatan perkawinan tersebut apa yang ada dalam Pasal (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 1946 Jo Undang – Undang No. 32 Tahun 1954.*³⁷ Adapun terkait ketentuan Pegawai Pencatat Nikah lebih lanjut berdasarkan PMA No. 11/2007.

Dilansir dari hukumonline.com, itsbat nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi oleh KUA atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.³⁸ Pada intinya, itsbat nikah membicarakan tentang

³⁵ Kementerian Agama RI, *Kamus Istilah Kegamaan* (Jakarta: Puslitbang Lektur, 2020), 72.

³⁶ Cucu Solihah, et al., "Dampak Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri Dan Campuran Di Kabupaten Cianjur." *Masalah-Masalah Hukum* 48.4: 381.

³⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5.

³⁸ Karimatul Ummah, "Isbat Nikah : Prosedur, Syarat dan Implikasi Hukumnya", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/isbat-nikah--prosedur--syarat--dan-implikasi-hukumnya-lt56ce748d48ca5> (27 Maret 2022).

keabsahan atau legalitas perkawinan setelah UU No. 1 Tahun 1974 diberlakukan, Itsbat nikah menjadi pilihan solusi keluarga yang telah menikah sesuai dengan tuntunan agama, namun perkawinan tersebut belum mendapatkan pengakuan dari negara karena belum di daftarkan kepada Kantor Urusan Agama atau PPN.

b. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Itsbat nikah sebagai fondasi diakuinya suatu perkawinan yang sudah dilakukan bagi mereka yang melakukan perkawinan sebelum diberlakukannya UU Perkawinan. Landasan yuridis tentang itsbat nikah yakni UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, Perpu No. 9/1975.³⁹

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berbunyi “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang: a.)*

Perkawinan”; yang dimaksud peneliti dengan perkawinan ini adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku semestinya harus dilakukan menurut syariah.

Sama halnya pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1/1974 serta berlandaskan aturan lainnya. Berlandaskan aturan itu bisa terumuskan yakni kompetensi absolut Pengadilan Agama tentang masalah itsbat nikah, meliputi:

³⁹ Jamaluddin, *Buku Ajar Perkawinan*, 125.

- 1) Perkara permohonan itsbat nikah itu adalah bersifat voluntair murni.
- 2) Perkawinan yang dapat diitsbatkan adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya.⁴⁰

Selanjutnya KHI memperluas kewenangan Peradilan Agama tentang itsbat nikah, dalam Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) disebutkan:⁴¹

- 1) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 2) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b) Hilangnya akta nikah.
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁴²

⁴⁰ Jamaluddin, *Buku Ajar Perkawinan*, 126.
⁴¹ Cucu Solihah, et al., "Dampak Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri Dan Campuran Di Kabupaten Cianjur." *Masalah-Masalah Hukum* 48.4: 382.
⁴² Bisa dibaca Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7.

c. Akibat Hukum Itsbat Nikah

Dalam lingkungan masyarakat, pernikahan merupakan suatu pertalian kuat dan tidak mudah diputus. Itsbat nikah merupakan upaya untuk mendapatkan legalitas hukum atas perkawinan yang telah sah secara agama. Mengitsbatkan nikah artinya menyuguhkan, menentukan, (kebenaran sesuatu) akan suatu pernikahan. Itsbat nikah bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan yang melahirkan keluarga yang kuat dan lingkungan yang sehat.

Setiap penerapan hukum pasti ada dampak baik positif dan negatif, itsbat nikah menjadi subjek hukum yang terdiri dari pihak-pihak yang mengatur dan pihak yang diatur. Karena mempunyai kepentingan yang mengatur dan yang diatur terhadap objek pengaturan yang secara tidak langsung bisa dirasakan.⁴³

Dampak positif dari adanya kebijakan itsbat nikah adalah tertibnya administrasi perkawinan, memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap lembaga perkawinan, istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, pandangan lingkungan terhadap keluarga pasca putusan itsbat nikah menjadi lebih bahagia, berkurangnya praktik perkawinan siri. Itsbat nikah juga bisa diposisikan sebagai diskresi hukum dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan Undang-Undang perkawinan, hal demikian diatur

⁴³ Siska Lis Sulistiani, "Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia" *Tahkim : Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* Vol. 1 No. 2 (Oktober, 2019): 49.

dalam Pasal 22 ayat 2 Undang Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.⁴⁴

Namun dalam ketentuan tersebut belum begitu jelas siapa yang berhak mengatur dan bagaimana prosedurnya, untuk melengkapi itu digunakanlah Pasal 7 ayat (2), (3), (4) Kompilasi Hukum Islam serta Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada bab II huruf b angka 2 sub 6 untuk menjawab kekosongan hukum dan kepastian hukum. Dampak negatif itsbat nikah menjadi celah bagi para pemohon terhadap undang-undang perkawinan sebagai perlindungan hukum atas perkawinan siri.

2. Tinjauan Tentang Pernikahan Siri

a. Pengertian Pernikahan Siri

Nikah siri atau kawin siri secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu nikah dan siri. Kata nikah dapat diartikan sebagai “akad nikah” sedangkan kata “siri” berasal dari bahasa “siri” yang berarti tersembunyi atau rahasia, sehingga kata nikah siri dapat diartikan sebagai perkawinan rahasia atau disembunyikan dari masyarakat termasuk dari pejabat yang berwenang sehingga nikah siri tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang.⁴⁵ Secara umum nikah siri adalah sebuah perbuatan dengan dilakukannya sebuah pernikahan yang sesuai dengan ketentuan agama

⁴⁴ Ramdani Wahyu Sururie, “Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia” *Al Manahij* Vol XI No. 2, (Desember 2017): 238.

⁴⁵ Bustami, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Siri*, (Yogyakarta, Deepublish 2020) Cet. 1, 47.

yang dalam hal ini ajaran Islam dan karena suatu alasan tertentu pernikahan tersebut menjadi tidak didaftarkan kepada Pemerintah yang diwakili oleh Kantor Urusan Agama.⁴⁶

Dalam bahasa Indonesia, kata siri tidak dapat ditemukan dalam kamus besar bahasa Indonesia. Di Indonesia sendiri kata siri justru sangat populer jika dikaitkan pada sebuah perkawinan paling tidak nikah siri. Konsep nikah siri yang berkembang dimasyarakat terlihat banyak perbedaan pengertian, sehingga dengan banyaknya penafsiran berdampak pada bentuk nikah siri.⁴⁷ Bentuk penafsiran masyarakat tentang nikah siri yakni:

Nikah siri mempunyai makna nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan tidak mengundang banyak orang, hanya dihadiri keluarga kedua mempelai. Kemudian pernikahan yang sudah dilaksanakan tersebut tidak dilakukan pencatatan nikah kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk kepentingan administrasi. Sehingga pernikahan yang telah dilakukan tersebut kosong akan legalitas hukum menurut hukum positif Indonesia yang diatur dalam undang-undang perkawinan.

Banyak faktor yang mendorong pernikahan tidak dicatatkan pada kantor urusan agama meliputi faktor biaya, dikarenakan asumsi pernikahan bila di catatkan untuk keperluan administrasi akan

⁴⁶ Aulawi Wasit, Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat, *Mimbar Hukum* No. 28 tahun 1996.

⁴⁷ Satriani Hasyim, "Legalisasi Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Palopo" Tesis IAIN Parepare Kediri (2021), 17.

menimbulkan biaya yang banyak. Disisi lain faktor tuntutan pekerjaan, jika seseorang merupakan pegawai negeri sipil bila mana ketahuan melanggar peraturan kepegawaian atas pernikahan yang dicatatkan lebih dari satu.

Selanjutnya, nikah siri untuk izin berpoligami. Maksudnya, seorang istri dimintai izin secara sengaja oleh suaminya agar bisa menikah lagi dengan perempuan lain. Jika melihat Undang-Undang Perkawinan pasal 5 pernikahan yang dilakukan untuk kedua kalinya bahkan lebih untuk berpoligami itu diperbolehkan asalkan ada satu syarat yang harus tercukupi yaitu asalkan adanya persetujuan dari para istrinya. Namun jika tidak diizinkan oleh istrinya maka jalan keluarnya dengan nikah siri.

Berikutnya, nikah yang digelar secara sembunyi sembunyi oleh pasangan laki-laki dan perempuan tanpa sepengetahuan keluarga kedua belah pihak hanya penghulu yang menikahkan. Pernikahan ini benar-benar tidak ada yang tahu sekalipun wali perempuan ataupun saksinya.

Terakhir, pernikahan yang ditutupi karena pertimbangan tertentu, misalnya karena tekanan stigma negatif masyarakat sehingga pernikahan digelar dengan maksud tujuan untuk ketenangan dan kebanggaan keluarga pihak perempuan. Biasanya calon mempelai laki-laki menunggu calon perempuan beranjak dewasa.⁴⁸

⁴⁸ Satriani Hasyim, "Legalisasi Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Palopo" Tesis IAIN Parepare Kediri (2021), 18.

b. Sebab Terjadinya Perkawinan Siri

Dalam hukum Islam, nikah siri merupakan pernikahan yang sah, asalkan terpenuhinya rukun dan sahnya nikah. Namun sebetulnya nikah siri seringkali memunculkan akibat negatif ataupun madharat pada istri serta anak, belum lagi tuntutan pemenuhan hak-hak nafkah, waris dan lain sebagainya. Peneliti mencoba menguraikan beberapa sebab persoalan seseorang memilih jalan dengan perkawinan siri, sebab - sebab yang melatar belakangi perkawinan siri secara umum adalah :

- 1) Perkawinan siri yang dilakukan secara sah menurut hukum Islam namun belum adanya pencatatan nikah, karena tidak mengetahui berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974.
- 2) Perkawinan siri dilakukan karena sejak awal hubungan tidak direstui orang tua kedua belah pihak, orang tua kedua mempelai beranggapan jika nanti nikah dengan orang tersebut tidak akan bahagia. Misalnya orang tua dari mempelai perempuan sudah dijodohkan dengan orang pilihannya, sedangkan yang diinginkan anaknya adalah yang tidak direstui orang tuanya.
- 3) Perkawinan siri yang dilakukan karena sudah adanya hubungan terlarang sehingga mengambil jalan keluar dengan kawin siri sebagai rasa tanggung jawab.
- 4) Perkawinan siri yang dilakukan karena alasan beban biaya dan prosedur yang berbelit belit. Karena pengurusan administrasi yang begitu banyaknya semacam KTP atau surat – surat lain dibandingkan

dengan perkawinan siri hanya cukup dengan menbahan hukumngkan penghulu dan dua orang saksi.⁴⁹

c. Dampak Perkawinan Siri bagi Istri dan Anak

Dalam kedudukan istri dan anak di dalam perkawinan siri tidak dikenal atau bahasa halusnya tidak diakui menurut Undang-Undang Perkawinan dan Inpres Tahun 1991 tentang KHI, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai hak perlindungan hukum negara.

Hak dalam perkawinan siri baik suami maupun istri selama tidak bisa menunjukkan bukti otentik maka tidak bisa memberikan menjamin perlindungan hukum, sebagaimana dalam Pasal 6 KHI menyatakan perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum. Meski secara hukum agama atau adat dianggap sah, namun perkawinan yang tersebut menimbulkan dampak yang memilukan. Akibat perkawinan siri untuk istri yakni⁵⁰ :

1) Secara Hukum

- a) Tidak sah secara hukum.
- b) Tdak bisa menuntut nafkah serta waris kepada suami apabila terjadi perceraian atau wafat.
- c) Tidak dapat mendapatkan lindungan hukum apabila terdapat kekerasan pada keluarga.

⁴⁹ AW, Syukri Fathudin, Vita Fitria., "Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan." *Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga* (2008), 28.

⁵⁰ Imam Hafas, "Pernikahan Siri Dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum Positif" *Tahkim*, Vol. 4 (Maret, 2021): 54.

d) Seluruh yang berdampak hukum merupakan tanggungan istri begitu pula anaknya.

2) Secara Sosial

- a) Yang sebenarnya dilindungi, menjadi rugi oleh beberapa pihak.
- b) Tanggungan social tentunya banyak berdampak pada mental dan psikisnya.
- c) Istri kurang bersosial dengan masyarakat karena takut akan label masyarakat (kumpul kebo).

Dampak yang diperoleh bagi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri :

- a) Status keperdataan anak nasabnya bukan kepada ayah kandungnya melainkan hanya kepada ibu sesuai Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan serta Pasal 100 KHI.
- b) Tidak jelasnya status anak pada hukum, sehingga bisa jadi suatu saat ayah dari anak tersebut menyangkal bahwa anak yang dilahirkan ini bukan anak kandungnya.

- c) Biaya kehidupan anak yang dilahirkan tidak bisa di tuntutan kepada ayahnya (suami) melainkan dibebankan kepada ibu sebagai kosekwensinya atas perkawinan siri

3. Konsep Perlindungan Anak

a. Pengertian Perlindungan Anak

Konsep dari pada perlindungan anak berarti mencakup ruang lingkup yang luas, dalam artian bahwa perlindungan anak tidak hanya

mengenai perlindungan atas hak serta kepentingan saja namun perlu adanya wadah sebagai penjamin tumbuh dan kembangnya anak dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda.⁵¹

Perlindungan Anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.⁵²

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan social. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya.⁵³

⁵¹ Nursariani Simatupang, Faisal., *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Pustaka Prima, 2018), 32.

⁵² Anjani Sipahutar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dari Hasil Perkawinan Siri yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak” *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 2 (1) April 2019:70.

⁵³ Nursariani Simatupang, Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*, 35.

Komitmen negara Indonesia terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah ada sejak negara Indonesia menyatakan merdeka. Hal ini bisa dilihat dalam pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan didirikannya negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi konotasi anak. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dilakukan melalui proses pendidikan, dimana ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia.

Selanjutnya secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 34 UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pada amandemen kedua UUD 1945 muncul pasal tambahan tentang anak. Yaitu Pasal 28B ayat (2) yang isinya adalah setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵⁴

b. Dasar - Dasar Perlindungan Anak

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara

⁵⁴ Nursariani Simatupang, Faisal., *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Pustaka Prima, 2018), 34.

wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.⁵⁵ Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:⁵⁶

1. Dasar filosofis. Mengacu pada Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar etis. Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar yuridis. Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945, Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian yaitu: Pertama, Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam hukum keperdataan. Kedua, Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.⁵⁷

⁵⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 34.

⁵⁶ Nursariani Simatupang, Faisal. *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Pustaka Prima, 2018), 37.

⁵⁷ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum...*, 34.

c. Prinsip - Prinsip Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:⁵⁸

a. Prinsip non diskriminasi

Setiap anak berhak mendapatkan keadilan atas hak-haknya tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, warna kulit, agama, status sosial dan lain sebagainya. Penyelenggaraan perlindungan anak harus dilaksanakan bebas dari bentuk diskriminasi tanpa memandang etnis, agama, keyakinan politik, dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, jenis kelamin, ekonomi (kekayaan, kemiskinan), keluarga, bahasa, kelahiran serta kedudukan dari anak dalam status keluarga.

b. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak

Berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuatu yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Sesuatu hal yang mungkin menurut orang dewasa adalah bantuan, tetapi sesungguhnya penghancuran bagi masa depan anak. Pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak bukan dengan ukuran orang dewasa dan tidak berpusat kepada kepentingan orang dewasa.


⁵⁸ Nursariyani Simatupang, Faisal., *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Pustaka Prima, 2018), 44.

c. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (*inherent right to life*) dan secara maksimal harus dijamin kelangsungan hidup dan perkembangannya.

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Prinsip ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kecerdasan intelektual) sesuai dengan tingkat usia anak. Namun yang perlu digaris bawahi adalah bahwa pengembangan kreativitas dan intelektualitas tersebut masih tetap berada dalam bimbingan orang tuanya.⁵⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁹ Nursariani Simatupang, Faisal. *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Pustaka Prima, 2018), 47.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebuah karya ilmiah tentu memiliki metode penelitian yang menggambarkan berbagai langkah kongkret yang akan dilakukan oleh peneliti yang dikerjakan sejak awal sampai akhir penelitian.⁶⁰ Secara etimologi, metode berasal dari kata *method* yang berarti suatu cara kerja dengan sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan penelitian guna mencapai tujuan.⁶¹ Langkah-langkah yang dimaksud adalah :

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian hukum berfokus pada hukum sebagai sistem pembentuk norma dibandingkan dengan jumlah bahan hukum.⁶² Penelitian hukum normatif, merupakan penelitian doktrinal yang menggunakan bahan hukum sekunder atau bahan hukum yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.⁶³

Dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dimaksud adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berfikir seorang peneliti untuk melakukan analisis.⁶⁴ Pendekatan penelitian bahkan bisa

⁶⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 53.

⁶¹ Koentjoroningrat, *Metode – Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997), 30.

⁶² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)* (Depok : Raja Grafindo Persada, 2021), Cet.20:13.

⁶³ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 153.

⁶⁴ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 184.

menentukan nilai atau hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan, jika analisis pendekatan itu tidak tepat, dapat dipastikan bobot penelitian akan rendah, tidak akurat dan kebenarannya diragukan. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang digunakan seperti :

d. Pendekatan PerUndang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu metode pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁶⁵ Pendekatan penelitian ini menggunakan langkah berupa menganalisis peraturan Perundang undangan di Indonesia sebagai berikut : Undang - Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Undang-Undang lain yang berkaitan.

e. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Peneliti menggunakan pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus lebih berfokus terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus mengkaji pertimbangan hakim (*ratio decidendi*), yaitu argumentasi hukum yang diaplikasikan oleh seorang hakim agar bisa mengambil keputusan dengan pertimbangan fakta materiel.⁶⁶ Peneliti dalam menggunakan pendekatan kasus mengkaji Putusan Itsbat Nikah Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.JR dan Nomor 0962/Pdt.G/2019/PA.Jr.

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana,2021) Cet.15, 137.

⁶⁶ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 191.

B. Sumber Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka yang sifatnya *Yuridis Normatif* yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan. Untuk menjawab persoalan hukum yang diteliti, digunakanlah hukum sebagai sumber penelitian yang sah.⁶⁷

a. Sumber Hukum Primer

Dalam bahan hukum primer menyajikan bahan hukum yang berisi asas dan norma hukum yang bersifat mengikat secara yuridis dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, yang sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang No. 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 5) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama UU No. 7 Tahun 1989.
- 6) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989.

⁶⁷ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 42.

- 7) Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 8) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam.
- 9) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Serta Administrasi Pengadilan.
- 10) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- 11) PERMA No. 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan.
- 12) SEMA No. 03 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu.
- 13) Direktori Putusan Nomor 1431/Pdt.P/2021/Pa.Jr dan Nomor 0962/Pdt.G/2019/Pa.Jr

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum penelitian hukum normatif dapat diperoleh dari berbagai buku, jurnal, artikel, hasil karya ilmiah dan bahan hukum sekunder lainnya.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier berisi tentang bahan hukum untuk melengkapi bahan primer dan sekunder berupa kamus, insiklopedia, website hukum, dan banyak lainnya

C. Objek Penelitian

Dalam penelitian normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai norma yang di gunakan untuk memberikan “justifikasi” preskriptif tentang suatu peristiwa. Artinya peneliti hukum normatif hanya terhenti pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah peraturannya saja. Penelitian hukum normatif tidak meneliti sampai orang yang melakukan peraturan tersebut. Sehingga objek penelitian hukum normatif ini adalah penelitian yang berfokus pada kaidah itsbat nikah dalam sebuah putusan pengadilan.⁶⁸

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dengan cara dengan membaca isu hukum yang hendak di teliti baik membaca lewat buku maupun online. Selanjutnya peneliti melihat, atau mendengarkan kegunaan bahan hukum yang hendak diteliti dengan cara memisahkan bahan hukum dan terakhir dengan cara menarik metodo penelitian.⁶⁹

⁶⁸ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 191.

⁶⁹ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 156.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori-teori.⁷⁰ Bahan penelitian yang diperoleh selanjutnya dianalisa berdasarkan bahan primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum didapatkan dari Putusan PA Jember dan pula juga hal-hal yang berkaitan dengan itsbat nikah, dianalisa, dan membuat simpulan dengan induktif guna memberi jawaban persoalan penelitian. Selanjutnya sifat analisis bahan hukum yaitu deskripsi ini meliputi isi dan struktur itsbat nikah yang menjadi objek penelitian ini. Dan setelah memberikan gambaran lalu menggunakan sifat perpektif, untuk memberikan argumentasi hasil penelitian yang telah dilakukan.



⁷⁰ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 185.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Putusan Nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Jr

1. Duduk Perkara

Data yang diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Jember dengan nomor register 1431/Pdt.P/2021/PA.Jr disebutkan bahwa para pemohon dengan surat permohonan pengesahan nikah tanggal 9 Juni 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan dengan data-data sebagaimana berikut :

- a. Antara Pemohon I dan Pemohon II yaitu Bapak Suro Bin Aswar dan Ibu Holifah Binti Aman pernah melaksanakan perkawinan pada tanggal 14 Februari 1994.⁷¹
- b. Perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara siri atau dilangsungkan menurut tata cara agama Islam.
- c. Dari perkawinan tersebut, lafal ijab dipasrahkan oleh wali nikah Bapak Aman sebagai ayah kandung dan qobul diterima langsung oleh Pemohon I yang disaksikan oleh Bapak Saha dan Bapak Dirjo dengan maskawin berupa uang Rp3.000.⁷²
- d. Dalam mengarungi bahtera keluarga selama 26 tahun Bapak Suro dengan Ibu Halifah atau yang disebut ba'da dukhul sudah mempunyai 5 anak yang pertama Elly Fatmawati (24), yang kedua Maryatul Kibtiyah (22), yang ketiga M. Bahrul (13), yang keempat Cici Novita Sari (13) dan yang terakhir Muhammad Lutfianto (7).

⁷¹ Putusan Pengadilan nomor register 1431/Pdt.P/2021/PA.Jr, hal 1.

⁷² Putusan Pengadilan nomor register 1431/Pdt.P/2021/PA.Jr, hal 2.

- e. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah yang mengikat dan hubungan sepersusuan yang menghalangi syarat-syarat perkawinan baik hukum agama atau hukum negara. Selama berumah tangga tidak ada istri selain Pemohon II.
- f. Bapak Suro dan Ibu Halifah setelah perkawinan tidak pernah menerima akta pencatatan nikah atau Akta Nikah yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Mayang, oleh karenanya Pak Aswar dan Ibu Halifah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama agar bisa memperoleh bukti dan kepastian hukum atas status perkawinan juga untuk keperluan mengurus Akta kelahiran anak.⁷³

2. Proses Pemeriksaan

Pada hari persidangan, para pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan membenarkan semua dalil permohonan pemohon. Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 26-06-2012 dan 28-08-2021 (P1), lalu bukti Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga yaitu bapak Aswar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember 30-01-2013 (P2),

⁷³ Putusan Pengadilan nomor register 1431/Pdt.P/2021/PA.Jr, hal 2.

selanjutnya juga melampirkan bukti fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Mayang tertanggal 13-11-2019 (P3).⁷⁴

Kemudian dalam persidangan para pemohon juga memberikan menghadirkan para saksi yaitu *Pertama*, Bapak Misli bin Juardi berumur 50 tahun beragama Islam bertempat tinggal di Mayang Kabupaten Jember. *Kedua*, Halil bin Muhammad berumur 45 tahun beragama Islam bertempat tinggal di Mayang Kabupaten Jember. Selama persidangan saksi mengenal para pemohon sebab pemohon merupakan saudaranya. Saksi tahu persis perkawinan yang dilangsungkan pemohon tertanggal 14-02-1994 yang mana saksi hadir yang posisinya sebagai saksi. Saksi juga membenarkan bahwa pernikahan pemohon adalah sah secara agama dengan maskawin Rp.3000 yang menjadi wali nikahnya Aman. Selama perkawinan saksi melihat pemohon hidup rukun tidak yang pernah menggugat perkawinannya dan para pemohon tidak terikat hubungan darah. Selanjutnya para pemohon selama perkawinan saksi membenarkan bahwa memiliki anak yang pertama Elly Fatmawati (24), yang kedua Maryatul Kibtiyah (22), yang ketiga M. Bahrul (13), yang keempat Cici Novita Sari (13) dan yang terakhir Muhammad Lutfianto (7). Dan semua keterangan saksi-saksi tersebut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini. Dan bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh pemohon menyatakan tidak keberatan apapun atas keterangan saksi.

⁷⁴ Putusan Pengadilan nomor register 1431/Pdt.P/2021/PA.Jr, hal 4.

3. Pertimbangan Hakim

1. Bahwa hakim di dalam penetapan ini mengemukakan dasar pertimbangan berupa bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh pemohon. Berdasarkan hal tersebut, hakim dapat menerima keterangan atas saksi dan bukti yang telah dipaparkan pada saat proses pemeriksaan perkara dan dari keterangan saksi dan bukti dapat menguatkan dalil permohonan dari pemohon;
2. Fakta pada persidangan, hakim menemukan fakta bahwa pemohon telah menikah secara sah secara agama yang dilakukan di Kabupaten Jember dan tidak memiliki halangan menikah diantara keduanya serta pemohon telah menjalani rumah tangga hingga sekarang selama 26 tahun;
3. Hakim dalam persidangan ini memberikan *legal reasoning* berupa penalaran hukum yang menggunakan substansi yang tertera dalam UU No. 1/1974 pasal 2 Jo. Pasal 14 KHI Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI. Dan disamping menggunakan UU Perkawinan dan KHI, hakim melakukan penalaran hukum menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam doktrin hukum islam yang tercantum dalam Kitab I'natut Tholibin Juz 4 halaman 254 dan Kitab Tuhfah IV halaman 132.
4. Pengajuan yang diajukan oleh pemohon dianggap telah pantas untuk dikabulkan dikarenakan telah memenuhi syarat formil berupa bukti dan saksi serta syarat materil yaitu yang tertera dalam UU Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (c,e).

Berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan hakim diatas, serta memperhatikan fakta persidangan yang telah ada, maka keputusan hakim dalam penetapan ini adalah mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Pertimbangan hakim adalah hal yang terpenting untuk dicermati dan diteliti secara seksama, karena pertimbangan hakim adalah aspek yang akan merepresentasikan keadilan hukum dan kepastian hukum atas putusan atau ketetapan yang telah diputuskan hakim.⁷⁵ Dan pertimbangan hakim haruslah merepresentasikan asas kemanfaatan atas putusan agar putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tidak memiliki cacat hukum baik secara formil ataupun materil.

Hakim sebelum memberikan pertimbangan hukum terkait putusan yang akan ditetapkan, maka wajib bagi hakim untuk memeriksa perkara dengan secara cermat. Karena, proses pemeriksaan adalah proses yang krusial selain pertimbangan hakim. Proses pemeriksaan perkara akan melatarbelakangi hakim untuk membuat pertimbangan hukum yang akan dicantumkan. Dalam hal ini, hakim tidak boleh memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan ketika hakim tidak benar-benar memeriksanya, sehingga fakta/peristiwa tidak dapat dibuktikan bahwa benar terjadi.⁷⁶

Pertimbangan-pertimbangan hakim pastinya memuat hal-hal sebagaimana berikut:

⁷⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) Cet. 5, 140.

⁷⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 142.

- a. Pokok-pokok persoalan dalam persidangan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil tidak ada yang disangkal.
- b. Memuat analisis baik secara yuridis terhadap putusan yang diambil menyangkut semua aspek, fakta atau hal-hal yang terbukti saat persidangan.
- c. Adanya petitum yang memuat seluruhnya hal yang diajukan Penggugat wajib dipertimbangkan/diadili satu persatu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan *legal reseoning* hakim terhadap bukti/tidaknya fakta dan dapat dikabulkan tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Selanjutnya dasar hakim dalam menentukan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Hal ini berarti seorang hakim sudah melakukan usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.⁷⁷

Seorang hakim juga memiliki kebebasan menegakan hukum dan keadilan yang tidak memihak. Artinya seorang hakim dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar dan tidak berat sebelah pertimbangannya. Lebih tepatnya perumusan tersebut

⁷⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 143.

berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): *“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”*.⁷⁸

Dalam perkara permohonan itsbat nikah, Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: *“pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*.

Bahwa dalam penemuan hukum seorang hakim diperbolehkan bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli lainya (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: *“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”*.

Peneliti memberikan argumentasi bahwa penetapan yang telah diputuskan oleh hakim sudah sesuai dengan substansi peraturan perundang-undangan terkait yaitu UU Perkawinan dan KHI. Pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan Pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-

⁷⁸ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 94.

undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 2 ini, legal reasoning hakim telah tepat karena dasar hukum yang dikemukakan telah sesuai dengan fakta persidangan yang ada yaitu pemohon telah melakukan perkawinan secara sah menurut agama dan tidak ada halangan menikah bagi keduanya. Selain menggunakan dasar hukum dari UU Perkawinan, hakim juga memberikan argumentasi bahwa itsbat nikah yang diajukan pemohon layak untuk dikabulkan dikarenakan di dalam KHI Pasal 7 huruf c menjelaskan terkait pengajuan itsbat nikah hanya dapat diajukan pada hal-hal yang berkenan salah satunya adalah adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Hakim memberikan argumentasi tersebut berdasarkan fakta persidangan bahwa pemohon setelah melangsungkan perkawinan tidak mendapatkan akta nikah dari pegawai pencatat nikah KUA setempat, sehingga karena hal tersebut pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memberikan kepastian hukum atas perkawinan yang telah dilaksanakan. Dan di dalam KHI

Pasal 7 huruf e dijelaskan bahwa pengajuan itsbat nikah para pemohon sudah memenuhi unsur "*Perkawinan yang dilakukan oleh kedua pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU*

Perkawinan". J E M B E R

B. Analisis Yuridis Putusan Nomor 0962/Pdt.G/2019/PA.Jr

1. Duduk Perkara

Data yang diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Jember dengan nomor register 0962/Pdt.G/2019/PA.Jr disebutkan bahwa para pemohon dengan surat permohonan pengesahan nikah tanggal 14 Februari 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan dengan data-data sebagaimana berikut :

- a. Bahwa pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan suami pemohon tertanggal 14 Agustus 1984 di Desa Tugu Sari Kecamatan Bangsal Jember dengan mahar berupa uang Rp1.000 dengan wali nikah Ayah pemohon dan dihadiri dengan kedua orang saksi.⁷⁹
- b. Diketahui ternyata pernikahan pemohon dengan termohon tidak tercatat dalam administrasi Kantor Urusan Agama sehingga perkawinan tersebut hanya sah secara agama.
- c. Antara pemohon dengan suami pemohon berstatus perawan berusia 17 tahun dan perjaka usia 24 tahun pada saat awal pernikahan. Sehingga dalam perkawinan tersebut selama kurang lebih 35 tahun dikaruniai anak 2 yaitu anak laki-laki.
- d. Pihak termohon adalah keponakan suami pemohon, yang hadir sendiri selama proses persidangan.⁸⁰
- e. Permohonan yang diajukan kepada pengadilan agama untuk kebutuhan kepastian hukum pernikahan dan untuk pengurusan gaji tunjangan suami alias suami pemohon serta pengurusan waris sebagai ahli warisnya.⁸¹

⁷⁹ Putusan Pengadilan nomor register 0962/Pdt.G/2019/PA.Jr, hal 2.

⁸⁰ Putusan Pengadilan nomor register 0962/Pdt.G/2019/PA.Jr, hal 2.

2. Proses Pemeriksaan

Pada hari persidangan, pemohon dan termohon telah hadir sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan membenarkan semua dalil permohonan pemohon. Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 11-08-2012 (P1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama suami emohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 11-08-2012 (P2), Kemudian Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 08-12-2011 (P3) selanjutnya mengajukan bukti fotokopi putusan itsbat nikah nomor B13/KUA13.32.20/Pw.01/II/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Bangsalsari tertanggal 14 Februari 2019 (P4), lalu bukti Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga yaitu pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember 23-12-2011 (P5).⁸²

Kemudian dalam persidangan para pemohon juga memberikan menghadirkan 2 orang saksi yaitu saksi I berumur 62 tahun beragama Islam bertempat di Desa Bangsalsari. Saksi II berumur 42 tahun beragama Islam bertempat tinggal di Bangsalsari Kabupaten Jember. Selama persidangan saksi mengenal pemohon sebagai tetangga pemohon. Saksi tahu persis

⁸¹ Putusan Pengadilan nomor register 0962/Pdt.G/2019/PA.Jr, hal 3.

⁸² Putusan Pengadilan nomor register 0962/Pdt.G/2019/PA.Jr, hal 4.

perkawinan yang dilangsungkan pemohon tertanggal 14-02-1994 yang mana saksi hadir yang posisinya sebagai saksi. Saksi juga membenarkan bahwa pernikahan pemohon adalah sah secara agama dengan maskawin Rp.1000 yang menjadi wali nikahnya ayah pemohon sendiri. Selama perkawinan saksi melihat pemohon hidup rukun tidak yang pernah menggugat perkawinannya dan para pemohon tidak terikat hubungan darah. Selanjutnya para pemohon selama perkawinan saksi membenarkan bahwa memiliki anak 2 anak yang berumur 34 tahun dan 18 tahun. Dan semua keterangan saksi-saksi tersebut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini. Dan bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh pemohon menyatakan tidak keberatan apapun atas keterangan saksi.

3. Pertimbangan Hakim

- a. Bahwa hakim di dalam penetapan ini mengemukakan dasar pertimbangan berupa bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh pemohon. Berdasarkan hal tersebut, hakim dapat menerima keterangan atas saksi dan bukti yang telah dipaparkan pada saat prosesi pemeriksaan perkara dan dari keterangan saksi dan bukti dapat menguatkan dalil permohonan dari pemohon;
- b. Fakta pada persidangan, hakim menemukan fakta bahwa pemohon telah menikah suami pemohon (alm) secara sah secara agama yang dilakukan di Kabupaten Jember dan tidak memiliki halangan menikah diantara

keduanya serta pemohon telah menjalani rumah tangga hingga sekarang selama 35 tahun;

- c. Hakim dalam persidangan ini memberikan *legal reasoning* berupa penalaran hukum yang menggunakan substansi yang tertera dalam UU No. 1/1974 pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (2) PP No. 9/1975 Jo. Pasal 14-19 KHI. Dan disamping menggunakan UU Perkawinan dan KHI, hakim melakukan penalaran hukum menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam doktrin hukum islam yang tercantum dalam Kitab Tuhfah IV halaman 132.
- d. Pengajuan yang diajukan oleh pemohon dianggap telah pantas untuk dikabulkan dikarenakan telah memenuhi syarat formil berupa bukti dan saksi serta syarat materil yaitu yang tertera dalam UU Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KHI.

Berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan hakim diatas, serta memperhatikan fakta persidangan yang telah ada, maka keputusan hakim dalam penetapan ini adalah mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Pertimbangan hakim adalah hal yang terpenting untuk dicermati dan diteliti secara seksama, karena pertimbangan hakim adalah aspek yang akan merepresentasikan keadilan hukum dan kepastian hukum atas putusan atau ketetapan yang telah diputuskan hakim.⁸³ Dan pertimbangan hakim haruslah merepresentasikan asas kemanfaatan atas putusan agar putusan yang telah

⁸³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) Cet. 5, 140.

memiliki kekuatan hukum tidak memiliki cacat hukum baik secara formil ataupun materil.

Hakim sebelum memberikan pertimbangan hukum terkait putusan yang akan ditetapkan, maka wajib bagi hakim untuk memeriksa perkara dengan secara cermat. Karena, proses pemeriksaan adalah proses yang krusial selain pertimbangan hakim. Proses pemeriksaan perkara akan melatarbelakangi hakim untuk membuat pertimbangan hukum yang akan dicantumkan. Dalam hal ini, hakim tidak boleh memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan ketika hakim tidak benar-benar memeriksanya, sehingga fakta/peristiwa tidak dapat dibuktikan bahwa benar terjadi.⁸⁴

Pertimbangan-pertimbangan hakim pastinya memuat hal-hal sebagaimana berikut:

- a. Pokok-pokok persoalan dalam persidangan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil tidak ada yang disangkal.
- b. Memuat analisis baik secara yuridis terhadap putusan yang diambil menyangkut semua aspek, fakta atau hal-hal yang terbukti saat persidangan.
- c. Adanya petitum yang memuat seluruhnya hal yang diajukan Penggugat wajib dipertimbangkan/diadili satu persatu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan *legal reseoning* hakim terhadap bukti/tidaknyanya fakta dan dapat dikabulkan tuntutan tersebut dalam amar putusan.

⁸⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 142.

Selanjutnya dasar hakim dalam menentukan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Hal ini berarti seorang hakim sudah melakukan usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.⁸⁵

Seorang hakim juga memiliki kebebasan menegakan hukum dan keadilan yang tidak memihak. Artinya seorang hakim dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar dan tidak berat sebelah pertimbangannya. Lebih tepatnya perumusan tersebut berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): *“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”*.⁸⁶

Dalam perkara permohonan itsbat nikah, seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: *“pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*.

Bahwa dalam penemuan hukum seorang hakim diperbolehkan bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli lainnya (doktrin). Hakim dalam

⁸⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 143.

⁸⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 94.

memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: "*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*".

Peneliti memberikan argumentasi bahwa penetapan yang telah diputuskan oleh hakim atas gugatan itsbat nikah terhadap pemohon yang telah meninggal sudah sesuai dengan substansi peraturan perundang-undangan terkait yaitu UU Perkawinan dan KHI. Pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan Pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 2 ini, *legal reasoning* hakim telah tepat karena dasar hukum yang dikemukakan telah sesuai dengan fakta persidangan yang ada yaitu pemohon telah melakukan perkawinan secara sah menurut agama dan tidak ada halangan menikah bagi keduanya.

Selain menggunakan dasar hukum dari UU Perkawinan, hakim juga memberikan argumentasi bahwa itsbat nikah yang diajukan pemohon layak untuk dikabulkan dikarenakan di dalam KHI Pasal 7 huruf d menjelaskan terkait pengajuan istbat nikah hanya dapat diajukan pada hal-hal yang berkenan salah satunya adalah perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan disahkan. Hakim memberikan argumentasi tersebut berdasarkan fakta persidangan bahwa pemohon setelah melangsungkan perkawinan tidak mendapatkan akta nikah dari pegawai

pencatat nikah KUA setempat, sehingga karena hal tersebut pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memberikan kepastian hukum atas perkawinan yang telah dilaksanakan.

C. Kedudukan Itsbat Nikah Sebagai Solusi Perkawinan Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perindungan Anak

Secara normatif, kedudukan hukum itsbat nikah dapat ditemukan pada pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *Jo.* Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Pasal (2),(5),(7) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tetang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2),(3),(4) Kompilasi Hukum Islam, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Kedudukan itsbat nikah sangat strategis sebagai bentuk legalitas pernikahan atas hukum perkawinan yang telah tercukupi rukun dan syarat nikah bagi yang membutuhkan tanpa terkecuali pernikahan siri sehingga perkawinan sendiri bukan lagi hanya sekedar ikatan lahir batin. Itsbat nikah adalah sebuah penetapan atas pernikahan seorang laki – laki dengan perempuan yang sudah sah sebagai suami istri yang mana pernikahan tersebut sebelumnya menggunakan hukum Islam dan sudah tercukupinya rukun dan syarat nikah,

namun belum didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama.⁸⁷

Itsbat nikah sebagai legalitas untuk menetapkan sahnyanya perkawinan secara realitas dibutuhkan, dan bahkan penting menurut berbagai pihak. Permohonan pengesahan nikah itu sendiri dapat dipetakan menjadi 2 (dua) hal yaitu: *Pertama*, permohonan yang diajukan kepada pengadilan sebagai permohonan *voluntair* maka produk akhirnya adalah penetapan. *Kedua*, permohonan yang diajukan kepada pengadilan sebagai permohonan *contensius* maka produk akhirnya adalah putusan.

Selanjutnya itsbat nikah juga memberikan solusi berupa perlindungan anak dengan tercukupinya hak dan kewajiban. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disinggung bahwa tujuan didirikannya negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi konotasi anak. Sehingga mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dilakukan melalui proses pendidikan, dimana ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia.⁸⁸

Mengacu pada Undang-Undang No.35 Tahun 2014 yaitu Pasal 28 ayat (1) bahwa “*pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang administrasi kependudukan*”.

Dalam hal ini hak dan kebutuhan anak tercukupi, terbukti bahwa setelah

⁸⁷ Ramdani Wahyu Sururie, “Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia” *Al Manahij* Vol XI No. 2, (Desember 2017):238.

⁸⁸ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radika Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 42.

adanya itsbat nikah dapat mengurus akta kelahiran anak. Salah satu bukti agar dapat dikatakan dan diakui sebagai warga negara Indonesia mampu dibuktikan melalui akta kelahiran. Akta kelahiran ialah dokumen penting bagi anak agar segala hal baik hak dan kewajibannya dapat terpenuhi. Akta kelahiran hadir sebagai bentuk identitas diri bagi anak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa “*identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya*”. Kemudian pada Pasal 27 ayat (2) pun disebutkan bahwa identitas diri anak dituangkan dalam akta kelahiran. Dari sini terlihat bahwa akta kelahiran hadir sebagai bukti pertama identitas diri bagi setiap anak.


Manfaat lain dari adanya itsbat nikah bagi anak ialah terpenuhinya hak dan kewajiban orang tua. Hak dan kewajiban orang tua ini diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa:

1. *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*

- a. *mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;*
- b. *menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
- c. *mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan*
- d. *memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.*

Kewajiban-kewajiban yang disebutkan di atas harus dipenuhi oleh orang tua untuk memenuhi hak-hak anak. Sebab anak menjadi tanggung jawab orang

tuanya untuk bertahan hidup. Apabila hak dan kewajiban anak terpenuhi sesuai Pasal 26 maka orang tua telah memenuhi hak dan kewajibannya. Dalam hal ini akan memudahkan anak untuk mengurus masalah administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu orang tua tetap berperan sesuai dengan payung hukum yang berlaku. Dalam hal ini orang tua memiliki kesempatan yang kecil untuk menelantarkan anak. Dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (2) bahwa apabila orang tua tidak diketahui keberadaannya maka keluarga tetap bertanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban anak sesuai ketentuan perundang-undangan. Maka melalui itsbat nikah hak dan kewajiban anak tetap terpenuhi sehingga tetap mendapatkan perlindungan hukum apabila ditelantarkan oleh orang tuanya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan itsbat nikah nomor 1431/Pdt.P/2021/PA.Jr bagi para pemohon dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, selama proses persidangan para pemohon menunjukkan bukti dan saksi tentang perkawinan sebelumnya merupakan perkawinan yang. Kedua, permohonan itsbat nikah dapat diterima jika yang mengajukan adalah yang berkepentingan sebagaimana tertulis dalam Pasal 7 (4) KHI dan memiliki tujuan yang sama, maka hakim dengan mempermudah dan mempercepat proses persidangan. Ketiga, permohonan yang diajukan murni *voluntair* untuk pengesahan nikah dan kepentingan administrasi akta anak.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan isbat nikah nomor 0962/Pdt.G/2019/PA.Jr bagi suami yang telah meninggal dunia dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, melihat proses akad nikah dari sudut pandang agama Islam, yang mana apabila rukun dan syarat terpenuhi tanpa adanya kekurangan atau cacat maka hakim akan mengabulkan permohonan ataupun gugatannya. Kedua, permohonan gugatan itsbat nikah dapat diterima jika yang mengajukan adalah yang berkepentingan, yaitu istri sebagai pemohon sebagaimana tertulis dalam Pasal 7 (4) KHI. Ketiga, apabila pihak pemohon dan termohon memiliki maksud dan tujuan yang sama walaupun wujud permohonan istbat nikah *contensius*, tidak ada bantahan dari pihak termohon dan tidak ada pihak yang dirugikan. Maka

hakim akan mempermudah dan mempercepat menyelesaikan perkara karena tujuan dari isbatnya untuk kepentingan pihak istri dan ahli waris yang ditinggalkan.


3. Kedudukan itsbat nikah dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menurut Pasal 26 dan 28 yaitu telah terpenuhi. Dalam Pasal 26 hak dan kewajiban anak telah terpenuhi, dalam hal ini orang tua harus memberikan pendidikan, mengasuh dan memelihara anak. Sehingga anak tidak ditelantarkan bahkan apabila orang tuanya meninggalkan kewajiban tersebut maka keluarga tetap bertanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban anak sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 28 identitas anak sebagai warga negara Indonesia diakui dalam hal ini memudahkan anak untuk mengurus kebutuhan administrasi yang tercatat sesuai hukum.

B. Saran

Setelah dilakukannya penelitian tentang itsbat nikah sebagai solusi perkawinan siri juga telah melakukan analisis dengan bahan hukum yang ada maka peneliti menyarankan yakni :

1. Sebaiknya bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahannya memahami kebutuhan persyaratan yang harus di penuhi sebelum melangsungkan pernikahan.
2. Sebaiknya pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan sebaiknya langsung saja mendaftar ke Kantor Urusan Agama setempat.

3. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dari Kantor Urusan Agama (KUA) tentang masalah pernikahan salah satunya nikah siri, yang sesuai dengan perundang-undangan agar masyarakat mengetahui betapa pentingnya pencatatan pernikahan.
4. Perlu adanya inovasi mengenai pencatatan pernikahan misalnya dengan meluncurkan aplikasi terkait dengan pencatatan nikah supaya seseorang yang telah menikah bisa mengetahui apakah pernikahannya sudah tercatat atau belum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet. 5.
- Bustami, 2020. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Siri*. Yogyakarta, Deepublish. Cet. 1.
- Departemen Agama RI. 1993. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Sari Agung.
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jamaluddin, Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press.
- Kementerian Agama RI. 2020 *Kamus Istilah Keagamaan*. Jakarta: Puslitbang Lektor.
- Koentjoroningrat. 1997. *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, Andi. 1996. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Rineka Cipta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. Cet.15.
- Munawir, Achmad Warsono. 2020. *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Sanjaya, Umar Haris. 2017. *Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Simatupang, Nursariani, Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Soekanto, Soerjono. 2021. *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*. Depok : Raja Grafindo Persada. Cet.20.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radika Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Penyusun. 2021. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Timahmi, Sohari Sahrini. 2010. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta : Rajawali Pers. Cet. 2.

JURNAL ILMIAH

Addilah, Siti Ummu. “Analisis Hukum Terhadap Faktor Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak - Anak” (*Jurnal Dinamika Hukum*, 2011) Vol. 11.

Gunawan, Edi., “Nikah Siri dan Akibat Hukumnya menurut UU Perkawinan”, (*Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2013) Vol.11.

Hafas, Imam. “Pernikahan Siri Dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum Positif” *Tahkim*, Vol. 4 (Maret, 2021).

Hilda, Mahmud. “Yurisprudensi Itsbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam” (*Religi: Jurnal Studi Islam*, 2014) Vol.5.1.

Prasetyo, Agung Basuki. “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat” (*Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan*, 2020) Volume 3.1.

Sipahutar, Anjani. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dari Hasil Perkawinan Siri yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak” *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 2 (1) April 2019.

Solihah, Cucu, et al. "Dampak Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri Dan Campuran Di Kabupaten Cianjur." *Masalah-Masalah Hukum* 48.4.

Sulistiani, Siska Lis. “Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia” *Tahkim : Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* Vol. 1 No. 2 (Oktober, 2019),

Sururie, Ramdani Wahyu. “Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia” *Al Manahij* Vol XI No. 2, (Desember 2017).

Wasit, Aulawi. Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat, *Mimbar Hukum* No. 28 tahun 1996.

SKRIPSI & TESIS

Ahmad Akhlil Adib, “*Problematika Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kangean Tahun 2016-2019 Ditinjau Dari Prespektif Hukum Positif*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020).

AW, Syukri Fathudin, Vita Fitria., "Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan." *Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga* (2008).

Burhanudin, "Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Nikah Perkara No. 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fiqh Munakahat" Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Sumatra Barat (2020).

Muhamad Dewo Ramadhan, "Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No. 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt)" Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019).

Satriani Hasyim, "Legalisasi Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Palopo" Tesis IAIN Parepare Kediri (2021).

WEBSITE

Karimatul Ummah, "Isbat Nikah : Prosedur, Syarat dan Implikasi Hukumnya", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/isbat-nikah--prosedur--syarat--dan-implikasi-hukumnya-lt56ce748d48ca5> (27 Maret 2022).

Kementerian pemberdayaan perempuan dan anak, tersedia di www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/438/hukum-yang-berkeadilan-untuk-mewujudkan-kesetaraan-gender (23 Desember 2021)

UNDANG – UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B dan 28C.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 30-34.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2019 tentang Pengadilan Agama, Pasal 25.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7.

KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zainal Ali Muchtar
NIM : S20181150
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga / Hukum Islam
Fakultas Syariah : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 9 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Zainal Ali Muchtar
NIM. S20181150

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1.1

BIOBAHAN HUKUM PENELITI



Nama : Zainal Ali Muchtar
Tempat / Tanggal Lahir : Kebumen, 24 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
NIM : S201181150
Fakultas : Syariah
Jurusan / Prodi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Alamat Asal : Dukuh Putih Rt. 03 Rw. 04 Desa Grogolbeningsari
Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Jawa Tengah
No. Handphone : 0838-4462-7486
Email : zainalalimuchtar3@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- 1) SDN Grogolbeningsari (2006-2012)
- 2) Mts Wathoniyah Islamiyah (2012-2015)
- 3) MA Wathoniyah Islamiyah (20215-2018)

Pengalaman Organisasi :

- 1) Pengurus Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) Fakultas Syariah UIN
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- 2) Humas PB UKOR UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember